



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANDIK
AHMAD KHOLILUL ROHMAN BIN MUH
KHUMAIDI;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pancuran Rt.5 Rw.2 Ds.Kandangan
Kec.Bawen Kab.Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama lengkap :
MUHAMMAD BURHANUDIN ALS BURNOK
BIN MUHLASIN;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Februari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pancuran Rt.2 Rw.2 Ds. Kandangan Kec.
Bawen Kab. Semarang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022
sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2
Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai
dengan tanggal 23 Agustus 2022;;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN Bin M KHUMAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN Bin MUHLASIN telah terbukti *TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA SESUATU BAHAN PELEDAK* sebagaimana dakwaan yang telah kami dakwakan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN Bin M KHUMAIDI dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN Bin MUHLASIN oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama para Terdakwa berada di dalam tahanan semengantara, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merek realme c2 pro warna hitam,
 - 1 (satu) unit spm honda verza nopol h-6207-si beserta kuncinya;Agar dikembalikan kepada terdakwa HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN;
 - 1 (satu) buah hp merek oppo a 5s warna hitam,Agar dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD BURHANUDIN;
 - 1 Ons obat mercon / petasan yang sudah jadi;Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara BUDI RIWANTO BIN. NGATEMAN;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN Bin M KHUMAIDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN Bin MUHLASIN pada pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Terminal Bus Turut desa Jati wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, telah *tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, baik* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanyang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, berawal pada awal bulan romadhon tahun 1443 H atau sekitar bulan April tahun 2022 terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN mengajak terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN untuk menjual belikan bahan peledak (bahan kimia yang mengandung senyawa kimia Kalium klorat, Kalium Nitrat, Alumunium dan Sulfur) dengan menggunakan media sosial media facebook;
- Kemudian terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN langsung mencari postingan dan komen di media social facebook dan menemukan postingan seseorang yang menawarkan bahan peledak tersebut yakni akun Facebook milik saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN langsung meminta nomor telphon untuk diajak transaksi dengan sistem COD (cash on delivery) di Terminal Bus Turut desa Jati wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, ;
- Bahwa terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN membeli bahan peledak dari saksi BUDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIWANTO tersebut dengan harga untuk grade A seharga Rp. 270.000,00 dan untuk Grade B seharga 210.000,00 per kilogramnya (Kg) lalu terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN menjualnya kembali dengan harga untuk grade A seharga Rp. 350.000,00 dan untuk Grade B seharga 300.000,00 per kilogramnya sedangkan pembayaran belum dilakukan oleh terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN karena menunggu pembayaran dari pemesan bahan peledak;

➤ Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2x dengan berat 16,5 Kg (kilogram) dan untuk yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 setelah terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi jual beli bahan peledak dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN dengan sistem COD di Terminal Bus Turut desa Jati wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, namun setelah terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi kemudian diamankan oleh petugas kepolisian polres kudus beserta bahan peledak seberat 10 kg (sepuluh kilogram);

➤ Bahwa terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN tidak mempunyai ijin untuk Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat 1 UU darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nr 8 tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMY ADITYA BIN H. HADIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB. di lokasi terminal Jati Kudus ikut Desa Jati Kudus, Kabupaten Kudus kami telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang memiliki bahan peledak dan menjual bahan peledak untuk membuat petasan / mercon;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan dan setelah diinterogasi mengaku bernama Handik Ahmad Kholilul Rohman Bin Muh Khumaidi dan Muhammad Burhanudin Als Burnok Bin Muhlasin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama saudara Reza Ajik dan saudara Yuli Adi Marjayanto;
- Bahwa selain para terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang Saksi tangkap yaitu saudara Budi Riwanto Bin Ngateman;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan bersama team dalam penangkapan tersebut, yaitu Bahan peledak seberat 10 (sepuluh) Kg untuk membuat petasan/ mercon; 2 (dua) buah hand Phone digunakan untuk komunikasi dalam jual beli bahan peledak tersebut serta menawarkan barang tersebut di media sosial; 2 (dua) unit Sepeda motor digunakan untuk sarana dalam transaksi jual beli bahan peledak tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa untuk mendapatkan barang bahan peledak pembuatan petasan / mercon tersebut didapatkan dari pembelian di daerah Semarang bukan hasil membuat atau memproduksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan menurut pengakuan para terdakwa uang hasil penjualan barang bahan peledak pembuatan petasan / mercon tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Para terdakwa penjualan barang bahan peledak pembuatan petasan/ mercon tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa bahan peledak untuk membuat petasan / mercon yang dimiliki oleh para terdakwa seberat 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa bahan peledak tersebut tidak membuat sendiri akan tetapi bahan peledak tersebut diperoleh dengan cara pembelian dari daerah Semarang bukan hasil membuat atau memproduksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli bahan peledak tersebut namun tidak diperjual belikan melainkan digunakan sendiri untuk membuat petasan menyambut hari raya;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap para terdakwa, Saksi tanyakan penawaran dan pembelian bahan peledak untuk pembuatan petasan/ mercon dilakukan lewat online akun facebook;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 21.00 WIB. Saksi dan team menunggu di lokasi terminal jati Kudus ikut Desa Jati Kudus menunggu para terdakwa menjual bahan peledak untuk membuat petasan / mercon, pada waktu itu ada orang yang melakukan transaksi bahan peledak untuk membuat petasan / mercon tersebut yaitu saudara Budi Riwanto Bin Ngateman pada saat membawa bahan peledak untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa menurut keterangannya bahan peledak tersebut didapat dari saudara Budi Riwanto;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara memesan bahan peledak pembuatan petasan/ mercon dan mengajak ketemuan, kemudian pada hari Juam'at, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pelaku kedapatan membawa obat peledak untuk pembuatan petasan/ mercon, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. REZA AJIK SAPUTRO Bin NOOR SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB. di lokasi terminal jati Kudus ikut Desa Jati Kudus , Kabupaten Kudus kami telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang memiliki bahan peledak dan menjual bahan peledak untuk membuat petasan / mercon;
 - Bahwa Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara memesan bahan peledak pembuatan petasan/ mercon dan mengajak ketemuan, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pelaku kedapatan membawa obat peledak untuk pembuatan petasan/ mercon, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa selain mengamankan para terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang Saksi tangkap yaitu saudara Budi Riwanto Bin Ngateman;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan bersama team dalam penangkapan tersebut, yaitu Bahan peledak seberat 10 (sepuluh) Kg untuk membuat petasan/ mercon; 2 (dua) buah hand Phone digunakan untuk komunikasi dalam jual beli bahan peledak tersebut serta menawarkan barang tersebut di media sosial; 2 (dua) unit Sepeda motor digunakan untuk sarana dalam transaksi jual beli bahan peledak tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa untuk mendapatkan barang bahan peledak pembuatan petasan / mercon tersebut didapatkan dari pembelian di daerah semarang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bahan peledak pembuatan petasan / mercon tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan penjualan barang bahan peledak pembuatan petasan/ mercon tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa bahan peledak untuk membuat petasan / mercon yang dimiliki oleh para terdakwa seberat 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa bahwa bahan peledak tersebut para Terdakwa tidak membuat sendiri akan tetapi bahan peledak tersebut diperoleh dengan cara membeli dari daerah semarang bukan hasil membuat atau memproduksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli bahan peledak tersebut namun tidak diperjual belikan melainkan digunakan sendiri untuk membuat petasan menyambut hari raya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam penawaran dan pembelian bahan peledak untuk pembuatan petasan/ mercon dilakukan lewat online akun facebook;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan jual beli bahan peledak untuk pembuatan petasan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah warung makan lamongan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan lampu merah Proliman Tanjung Turut Desa Tanjungkarang kec. Jati Kab. Kudus;

- Bahwa waktu itu sudah ada yang ditangkap sebelum Saksi yaitu Handik Ahmad Kholilul Rohman dan Muhammad Burhanudin;
- Bahwa saksi ditangkap karena waktu itu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi telah menjual bahan peledak untuk pembuatan petasan kepada sdr. Handik Ahmad Kholilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin di lampu merah proliman tanjung turut desa Tanjungkarang kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa Para Terdakwa belum melakukan pembayaran karena bahan peledak untuk pembuatan petasan itu mau dijual terlebih dahulu kepada orang lain;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan yang Saksi jual waktu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan Saksi jual kepada Terdakwa Handik Ahmad Kholilul Rohman dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan peledak untuk pembuatan petasan dari seseorang yang tidak Saksi kenal karena waktu itu Saksi belinya dengan cara COD;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan mereka berdua dan saksi baru kenal melalui Facebook sewaktu mereka pesan bahan peledak untuk pembuatan petasan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi diberikan pada waktu penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan bahan peledak untuk pembuatan petasan kepada Para Terdakwa dengan menggunakan HP/WA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah ditangkap karena telah melakukan jual beli obat mercon (serbuk petasan);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dilokasi terminal Kudus ikut Desa Jati Wetan kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu ada seseorang yang menelpon atau lewat WA kepada Terdakwa Handik mau memesan obat mercon banyak, selanjutnya Terdakwa Handik menghubungi nomor HP yang waktu itu tidak kenal memberikan informasi bahwa dia berkata ada (stok terakhir), selanjutnya pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa Handik bersama Terdakwa Burhanudin berangkat dari Semarang mengajak mereka bertransaksi di lokasi Kudus tepatnya diperempatan Proliman, setelah barang tersebut Terdakwa Handik terima selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa handik bersama Terdakwa Burhanudin COD nan di tempat terminal Kudus ikut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dengan orang yang mau memesan bahan peledak tersebut, setelah Terdakwa Handik menyerahkan bahan peledak kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada waktu itu yaitu 10 (sepuluh) kilogram obat petasan, 1 (Satu) buah HP merek realme C2 Pro warna hitam, 1 (Satu) unit SPM Honda Verza Nopol H-6207-SI warna hitam;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Budi melalui medsos facebook;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli bahan peledak untuk membuat petasan pada waktu bulan puasa;
- Bahwa para Terdakwa membeli bahan peledak untuk pembuatan petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan itu akan jual lagi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan bahan peledak untuk pembuatan petasan itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kilogram obat petasan yang sudah jadi sudah disisihkan seberat 1 (satu) ons dan sisanya sudah dilakukan pemusnahan;
- 1 (Satu) buah HP merek realme C2 Pro warna hitam;
- 1 (Satu) unit SPM Honda Verza Nopol H-6207-SI beserta kuncinya;
- 1 (Satu) buah HP merek Oppo A5s warna hitam;
- 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna biru;
- 1 (Satu) unit SPM Honda Vario Techno Nopol K-3583-YG warna hitam beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1390/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2977/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya postingan saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN yang menawarkan bahan peledak untuk membuat petasan/mercon melalui akun Facebook kemudian Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN mengajak Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN untuk membeli bahan peledak dari saksi BUDI RIWANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN langsung meminta nomor telepon untuk diajak transaksi dengan sistem COD (cash on delivery);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi jual beli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN dengan sistem COD di Terminal Bus Turut desa Jati wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun setelah Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi kemudian datang petugas kepolisian Polres Kudus mengamankan Para Terdakwa, beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jadi, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh bahan peledak untuk membuat petasan/mercon tersebut dengan cara membeli dari Saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per kilogram dan akan jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1390/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2977/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam menguasai, mempunyai atau menyimpan suatu bahan peledak berupa bahan baku pembuatan mercon / petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram obat petasan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua sebagai terdakwa yang masing-masing mengaku bernama HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN BIN MUH KHUMAIIDI dan MUHAMMAD BURHANUDIN ALS BURNOK BIN MUHLASIN, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN BIN MUH KHUMAIIDI dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN ALS BURNOK BIN MUHLASIN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (3), memberikan pengertian dari bahan peledak yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan. Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan,



pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, dimana membawa, memiliki, menyimpan sesuatu bahan peledak haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak" dalam pasal ini yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari adanya postingan saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN yang menawarkan bahan peledak untuk membuat petasan/mercon melalui akun Facebook kemudian Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN mengajak Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN untuk membeli bahan peledak dari saksi BUDI RIWANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN langsung meminta nomor telepon untuk diajak transaksi dengan sistem COD (cash on delivery). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi jual beli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD di Terminal Bus Turut desa Jati wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun setelah Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi kemudian datang petugas kepolisian Polres Kudus mengamankan Para Terdakwa, beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan yang sudah jadi, setelah itu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari Saksi BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per kilogram dan akan jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogramnya. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1390/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2977/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, benar ternyata para Terdakwa dalam menguasai, mempunyai atau menyimpan suatu bahan peledak berupa bahan baku pembuatan mercon/petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram obat petasan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMPUNYAI PERSEDIAAN SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah hp merek realme c2 pro warna hitam, 1 (satu) unit spm honda verza nopol h-6207-si beserta kunciya; dan 1 (satu) buah hp merek oppo a 5s warna hitam, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada Para Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 Ons obat mercon / petasan yang sudah jadi, masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN BIN MUH KHUMAIDI dan Terdakwa II MUHAMMAD BURHANUDIN ALS BURNOK BIN MUHLASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMPUNYAI PERSEDIAAN SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraming-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek realme c2 pro warna hitam;
 - 1 (satu) unit spm honda verza nopol h-6207-si beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN BIN MUH KHUMAIDI;

- 1 (satu) buah hp merek oppo a 5s warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BURHANUDIN ALS BURNOK BIN MUHLASIN;

- 1 Ons obat mercon / petasan yang sudah jadi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BUDI RIWANTO BIN NGATEMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh kami WIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan SUMARNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZIYAD, S.H.,M.H.

WIYANTO, S.H.,M.H.

SUMARNA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDIK RIYANTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17